Mekar: Jurnal Dinamika Manajemen dan Akuntansi Modern
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 809 - 818
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Mekar/article/view/285
E-ISSN: 3124-890X

Apakah Bank Syariah Benar-Benar Bebas Riba? Analisis Terhadap Praktik Perbankan Syariah Modern

Nuraini Kaloko [1], Siti Aisyah Hutabarat [2], Reni Ria Armayani Hasibuan [3]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: *ainikaloko11@gmail.com[1*]*, *sa3485836@gmail.com[2]*, *reniriaarmayani@gmail.com[3]*

Info Artikel
Received: *29 Mei 2026*
Revised : *15 Juni 2026*
Accepted: *23 Juni 2026*
Published: *07 Juli 2026*

Keywords: *Islamic banking, riba, murabahah, sharia compliance, financial engineering.*

Abstract
The rapid development of Islamic banking as an alternative to the interest-based conventional banking system is driven by the normative claim of being completely free from usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maysir). However, at the practical level, critics often question the substance of its operations, which are heavily dominated by fixed-margin murabahah financing. This study aims to analyze the extent to which modern Islamic banking practices consistently align with the Riba-free claim by evaluating its structural products, pricing mechanisms, and contractual relations. This study employs a qualitative approach with a systematic literature review design. Data were gathered from reputable scientific journals, academic books, and regulatory documents, primarily focusing on publications from the last 10–15 years, and analyzed through critical-thematic analysis. The findings indicate that while Islamic banking is normatively and regulatively designed to be free from riba through formal contracts and Sharia oversight, empirical practices still reveal vulnerabilities to disguised riba elements. The dominant use of fixed margins tied to conventional interest rate benchmarks creates an economic substance that closely resembles conventional loans. It is concluded that "Riba-free" in contemporary Islamic banking remains a normative ideal rather than a fully realized empirical reality. This gap underscores the urgent need for enhanced Sharia compliance, optimized institutional oversight, and financial product innovations that prioritize risk-sharing mechanisms over commercial replication.

Kata Kunci*:* perbankan syariah, riba, murabahah, kepatuhan syariah, rekayasa keuangan.

Abstrak
Perkembangan pesat perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan konvensional berbasis bunga didorong oleh klaim normatif bahwa seluruh kegiatannya bebas dari riba, gharar, dan maisir. Namun, pada tataran praktik, para pengkritik sering mempertanyakan substansi operasionalnya yang didominasi oleh pembiayaan murabahah dengan margin tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik perbankan syariah modern konsisten dengan klaim bebas riba melalui evaluasi struktur produk, mekanisme penetapan harga, dan relasi kontraktualnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan pustaka (literature review) sistematis. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, dan dokumen regulasi, dengan fokus pada publikasi 10–15 tahun terakhir, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik-kritis. Temuan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif dan regulatif bank syariah dirancang bebas riba melalui akad formal dan pengawasan syariah, praktik empiris masih

menunjukkan adanya celah potensi unsur riba terselubung. Dominasi penggunaan margin tetap yang merujuk pada tolok ukur suku bunga konvensional menciptakan substansi ekonomi yang menyerupai kredit konvensional. Dapat disimpulkan bahwa "bebas riba" dalam perbankan syariah kontemporer masih menjadi idealitas normatif daripada realitas empiris yang sepenuhnya terwujud. Kesenjangan ini menegaskan pentingnya penguatan kepatuhan syariah, optimalisasi pengawasan kelembagaan, serta inovasi produk keuangan yang memprioritaskan skema bagi hasil dibandingkan replikasi komersial.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat baik dari sisi aset, jaringan kantor, maupun jumlah nasabah, dan menjadikannya salah satu instrumen utama keuangan Islam kontemporer. Di Indonesia, bank syariah diposisikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan klaim utama bahwa seluruh kegiatan transaksi harus terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Pertumbuhan ini diiringi peningkatan kepercayaan masyarakat muslim yang memandang bank syariah sebagai alternatif "halal" terhadap perbankan konvensional berbasis bunga(Ardiyanto & Widana, 2024).

Secara normatif, riba dalam literatur fikih klasik dipahami sebagai tambahan yang diharamkan atas pokok harta dalam transaksi utang-piutang maupun pertukaran barang ribawi, yang dinilai mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi. Oleh karena itu, desain dasar sistem keuangan syariah menempatkan pelarangan riba sebagai pilar utama sekaligus pembeda teoretis paling signifikan dengan sistem perbankan konvensional yang bertumpu pada bunga (interest) sebagai harga dari penggunaan uang. Dalam konteks ini, bank syariah dikonsepsikan untuk mengganti bunga dengan skema bagi hasil, jual beli riil, dan akad-akad lain yang dianggap sejalan dengan maqashid al-syariah dalam menjaga harta dan keadilan muamalah.

Namun, di tingkat praksis, muncul perdebatan serius di kalangan ulama, cendekiawan, dan praktisi mengenai sejauh mana bank syariah benar-benar bebas dari riba atau justru melakukan "rekayasa terminologi" atas produk yang secara ekonomi memiliki kemiripan dengan kredit berbunga. Sebagian pengkritik menuduh bahwa perbankan syariah hanya mengganti istilah bunga dengan margin, ujrah, atau nisbah, sementara struktur kewajiban pembayaran, kepastian keuntungan bank, dan pola relasi dengan nasabah tetap menyerupai skema konvensional. Di sisi lain, para pendukung perbankan syariah menegaskan bahwa akad-akad yang digunakan telah melalui proses

ijtihad kolektif dan pengawasan Dewan Syariah, sehingga perbedaan hukumnya tidak dapat direduksi sekadar pada kesamaan angka atau pola pembayaran.

Kehadiran fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan regulasi otoritas keuangan yang mengatur perbankan syariah berupaya menjamin bahwa seluruh produk dan layanan bank syariah berlandaskan prinsip syariah dan bebas dari riba. Implementasi prinsip ini diwujudkan melalui pengaturan jenis akad yang boleh digunakan, mekanisme penetapan margin atau nisbah bagi hasil, serta larangan eksplisit atas praktik yang mengandung bunga. Secara hukum positif di Indonesia, bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang secara prinsip menghindari riba dalam seluruh aktivitas transaksinya.

Di tingkat operasional, bank syariah menawarkan berbagai skema pembiayaan seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), musyarakah (kerja sama penyertaan modal), ijarah (sewa) dan variasinya, yang dimaksudkan menggantikan pola pinjaman berbunga. Karakteristik utama sistem ini adalah penggunaan prinsip profit and loss sharing serta hubungan kemitraan yang idealnya menempatkan bank dan nasabah dalam posisi berbagi risiko dan hasil usaha. Dengan demikian, secara teoritis, bank syariah tidak membebankan bunga tetap, melainkan memperoleh imbalan dari hasil usaha riil dan transaksi barang atau jasa yang halal.

Meski demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik, komposisi pembiayaan murabahah dengan pola margin tetap masih mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah, sementara porsi pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah relatif lebih kecil. Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa bank syariah cenderung mengambil jalan paling aman dengan risiko minimal, sehingga struktur pembiayaannya secara ekonomi mendekati kredit berbunga yang menghasilkan pendapatan yang relatif pasti bagi bank. Karena itu, muncul pertanyaan kritis apakah dominasi akad jual beli dengan margin tetap dan berbagai modifikasinya benar-benar sejalan dengan semangat penghapusan riba atau hanya memindahkan bentuk, bukan substansinya.

Perdebatan mengenai status riba dalam praktik perbankan syariah modern juga dipengaruhi oleh dinamika pasar dan tuntutan regulasi yang menekankan stabilitas sistem keuangan. Di satu sisi, bank syariah harus memenuhi prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan kelayakan bisnis sebagaimana diatur dalam standar perbankan modern. Di sisi lain, bank syariah dituntut untuk menjaga integritas syariah sehingga tidak terjebak dalam praktik yang hanya "memoles" kontrak agar terlihat islami, tetapi secara substansi tetap menempatkan nasabah pada posisi yang kurang berdaya dan berpotensi dieksploitasi. Tegangan antara tuntutan pasar, regulasi, dan idealitas syariah inilah

yang menjadi salah satu fokus penting dalam analisis terhadap kemungkinan masih adanya unsur riba terselubung dalam praktik perbankan syariah kontemporer.

Secara sosiologis, meningkatnya minat masyarakat terhadap bank syariah tidak hanya didorong oleh motivasi ekonomi, tetapi juga pertimbangan religius dan pencarian rasa aman spiritual dalam aktivitas finansial. Sejumlah studi menunjukkan bahwa religiusitas, literasi keuangan syariah, dan persepsi terhadap integritas lembaga berkontribusi signifikan terhadap keputusan nasabah memilih bank syariah. Konsekuensinya, jika ternyata praktik perbankan syariah secara substantif belum sepenuhnya bebas dari riba, akan muncul implikasi etis yang serius terhadap kepercayaan publik, legitimasi kelembagaan, dan efektivitas kebijakan pengembangan ekonomi syariah nasional.

Dalam konteks keilmuan, artikel ini penting karena masih terbatasnya kajian yang secara sistematis mengukur kesenjangan antara desain normatif produk perbankan syariah dengan perilaku aktualnya di lapangan, khususnya dari perspektif analisis riba. Sebagian besar literatur cenderung bersifat deskriptif normatif mengenai prinsip dan produk perbankan syariah, sementara kajian yang mengurai dimensi kritis apakah struktur dan konsekuensi ekonomi akad-akad tersebut benar-benar bebas dari karakteristik riba masih relatif terbatas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik tentang keuangan syariah, sekaligus menyediakan landasan teoritik dan empiris bagi perbaikan praktik perbankan syariah di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini diarahkan untuk mengkaji sejauh mana praktik perbankan syariah kontemporer konsisten dengan klaim bebas riba yang menjadi basis legitimasi utamanya. Analisis akan memadukan telaah normatif atas konsep riba dan prinsip syariah dengan kajian empiris terhadap struktur produk, pola pendapatan, dan relasi kontraktual antara bank syariah dan nasabah dalam konteks industri keuangan modern. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis mengenai apakah perbankan syariah telah benar-benar mewujudkan sistem keuangan yang adil, etis, dan bebas riba, atau masih menyisakan persoalan konseptual dan praktik yang perlu dikoreksi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain literature review yang berfokus pada penelusuran sistematis terhadap publikasi ilmiah mengenai praktik perbankan syariah dan isu riba dalam konteks kontemporer. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam konsep, prinsip, dan praktik normatif–empirik yang melandasi klaim “bebas riba” pada bank syariah. Literatur yang dikaji meliputi jurnal bereputasi,

buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen regulasi yang relevan dengan perbankan syariah dan fiqh muamalah, dengan prioritas pada publikasi 10–15 tahun terakhir untuk menangkap dinamika perbankan syariah modern.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data daring (misalnya portal jurnal perguruan tinggi, OJS, dan repositori institusional) menggunakan kata kunci seperti "bank syariah", "riba", "Islamic banking", "risk sharing", dan "murabahah/mudharabah". Kriteria inklusi meliputi: artikel yang secara eksplisit membahas mekanisme produk perbankan syariah dan riba, berbasis analisis normatif-empiris, dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau prosiding. Kriteria eksklusi mencakup tulisan populer non-ilmiah dan artikel dengan pembahasan sangat umum tanpa analisis terhadap praktik konkret. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik dan deskriptif–kritis untuk mengidentifikasi pola argumen, kesenjangan antara prinsip syariah (seperti larangan riba, gharar, dan maysir) dan implementasi produk perbankan syariah, termasuk mencermati perdebatan mengenai dominasi akad jual beli dan pembiayaan berbasis mark-up dibandingkan skema bagi hasil yang idealnya menonjol dalam sistem perbankan syariah(Wahyu & Novien, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah secara prinsip dirancang untuk menghindari riba dengan mengganti instrumen bunga menjadi berbagai akad berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa, tetapi dalam praktik modern masih ditemukan potensi unsur riba pada beberapa produk dan implementasinya sehingga "bebas riba" lebih merupakan ideal normatif daripada kondisi faktual yang sepenuhnya tercapai. Pertanyaan apakah bank syariah benar-benar bebas riba karenanya perlu dijawab melalui analisis normatif, regulatif, dan empiris terhadap produk, akad, serta praktik operasional di lapangan(Syamsiyah et al., 2025).

Konsep riba dan landasan normatif

Dalam fikih muamalah, riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang ribawi tanpa dasar akad yang dibenarkan syariat, terutama dalam bentuk riba qardh dan riba nasi'ah. Al-Qur'an secara tegas melarang riba, antara lain dalam QS. Al-Baqarah 275–279, dan larangan ini menjadi basis utama pengembangan sistem keuangan syariah yang berbeda dari perbankan konvensional berbasis bunga. Literatur tafsir dan kajian kontemporer menegaskan bahwa segala bentuk bunga tetap yang disyaratkan di muka atas pokok pinjaman termasuk dalam kategori riba, sehingga menjadi pembeda paling mendasar antara bank

konvensional dan bank syariah yang mengklaim bebas bunga(Anwar, 2025).

Prinsip dasar dan regulasi perbankan syariah

Perbankan syariah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berlandaskan prinsip syariah, antara lain larangan riba, maisir, gharar, serta praktik yang merugikan. Regulasi ini diperkuat oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menetapkan ketentuan detail tentang berbagai akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain, yang menggantikan skema bunga dengan pola margin atau bagi hasil. Dengan demikian, secara regulatif, kerangka hukum perbankan syariah telah dirancang untuk memastikan struktur produk dan operasional bank syariah berada dalam koridor bebas riba(Ikhwa & Firdaus, 2024).

Skema akad utama dan klaim "bebas bunga"

Produk-produk utama bank syariah seperti pembiayaan murabahah (jual beli dengan margin), musyarakah dan mudharabah (bagi hasil), serta ijarah (sewa) secara teoretis dirumuskan untuk menggantikan model kredit berbunga di bank konvensional. Dalam murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, sedangkan dalam mudharabah dan musyarakah keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, bukan berdasarkan persentase bunga tertentu atas pokok dana. Skema ini menjadi dasar klaim bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga dan karenanya dianggap bebas riba karena tidak mensyaratkan tambahan atas pinjaman dalam bentuk bunga yang kaku dan pasti(Pramesti et al., 2024).

Temuan penelitian tentang potensi riba dalam praktik

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif dan regulatif bank syariah mengharamkan riba, dalam praktik masih terdapat produk dan layanan yang berpotensi mengandung unsur riba, terutama bila struktur akad hanya mengganti istilah bunga dengan margin tanpa perbedaan substansial. Penelitian yuridis normatif dan sosiologis terhadap Bank Muamalat dan BNI Syariah, misalnya, menemukan bahwa riba dapat terjadi pada berbagai jenis transaksi, termasuk produk bank syariah, apabila implementasinya menyimpang dari prinsip syariah atau terjadi ketidakseimbangan informasi dan pengalihan risiko yang tidak adil. Temuan ini menegaskan bahwa label "syariah" dan penggunaan akad fiqih tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh praktik perbankan tersebut bebas dari unsur riba.

Praktik margin tetap dan isu kesetaraan dengan bunga

Kajian kritis terhadap pembiayaan murabahah dan produk sejenis sering menyoroti bahwa penetapan margin tetap yang dihitung berdasarkan persentase terhadap pokok pembiayaan, dengan jadwal angsuran yang mirip dengan kredit konvensional, menimbulkan persepsi bahwa produk ini hanya mengganti istilah bunga dengan istilah margin. Beberapa studi menilai bahwa bila margin ditetapkan tanpa memperhatikan risiko riil jual beli dan lebih menyerupai kompensasi atas penggunaan uang secara temporal, maka substansinya dapat mendekati riba, meskipun struktur formal akadnya adalah jual beli. Di sisi lain, para pendukung bank syariah berargumentasi bahwa perbedaan terletak pada adanya underlying asset dan kepemilikan sementara barang oleh bank, sehingga karakteristiknya tetap berbeda dengan kredit berbunga murni.

Implementasi larangan riba: tantangan operasional dan pengawasan

Implementasi larangan riba dalam perbankan syariah modern menghadapi tantangan antara lain keterbatasan pemahaman nasabah terhadap detail akad, kompleksitas regulasi, tekanan persaingan dengan bank konvensional, serta tuntutan profitabilitas dan efisiensi. Beberapa penelitian menegaskan bahwa dalam praktik operasional, terdapat kecenderungan bank syariah menyesuaikan produk agar lebih kompetitif secara komersial, misalnya dengan struktur harga dan margin yang sangat mirip dengan bunga, sehingga meningkatkan risiko terjadinya deviasi dari prinsip syariah meskipun secara formal masih dalam koridor fatwa. Kondisi ini menuntut peran aktif otoritas pengawas seperti OJK dan Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan evaluasi berkala dan penegakan standar agar praktik benar-benar konsisten dengan prinsip bebas riba.

Perspektif fiqih kontemporer dan kritik akademik

Literatur fiqih kontemporer menunjukkan adanya spektrum pandangan terhadap status riba dalam perbankan syariah modern, mulai dari yang sangat ketat hingga yang lebih longgar. Kelompok yang ketat cenderung mengkritisi semua bentuk tambahan yang pasti atas pokok pembiayaan, meskipun dibungkus akad murabahah, jika struktur dan praktiknya mendekati kredit berbunga konvensional, sehingga menilai sebagian produk bank syariah masih problematis. Sementara itu, kelompok yang lebih moderat menekankan pendekatan maqashid syariah, yakni tujuan keadilan, kemaslahatan, dan pengurangan ketimpangan, sehingga selama praktik bank syariah memberikan alternatif yang relatif lebih adil dan mengurangi eksploitasi, mereka dianggap berada dalam koridor syariah meski belum ideal(Ramadani et al., 2025).

Implikasi bagi nasabah dan pengembangan sistem

Bagi nasabah muslim, keberadaan bank syariah memberikan pilihan keuangan yang lebih sejalan dengan keyakinan religius, namun tetap memerlukan literasi yang memadai mengenai jenis akad, struktur margin, dan pembagian risiko agar tidak sekadar bergantung pada label syariah. Di sisi lain, bagi regulator dan pelaku industri, kritik akademik terhadap potensi riba dalam praktik bank syariah dapat menjadi dasar perbaikan desain produk, pengetatan pengawasan, serta upaya inovasi keuangan syariah yang lebih menonjolkan skema bagi hasil dan pembiayaan berbasis sektor riil. Dengan demikian, pertanyaan apakah bank syariah benar-benar bebas riba seharusnya menjadi pemicu evaluasi berkelanjutan dan pembenahan sistem, bukan sekadar perdebatan terminologis(Agustin, 2021).

Tabel 1. *Analisis praktik perbankan syariah dan potensi riba*

Aspek	Deskripsi Praktik Perbankan Syariah Modern	Potensi/Isu Terkait Riba
Landasan normatif	Berdasarkan larangan riba dalam Al-Qur'an dan hadis, diwujudkan melalui UU No. 21/2008 dan fatwa DSN-MUI.	Secara normatif diarahkan bebas riba, namun penerjemahan ke produk dan prosedur operasional berpotensi menimbulkan deviasi.
Struktur produk utama	Menggunakan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya sebagai pengganti kredit berbunga.	Jika implementasi hanya mengganti istilah bunga dengan margin tetap tanpa perbedaan substansi, berpotensi mendekati riba.
Mekanisme penetapan harga	Margin murabahah dan nisbah bagi hasil sering disusun dengan mempertimbangkan tingkat bunga pasar sebagai benchmark.	Penggunaan benchmark bunga dapat menimbulkan persepsi dan risiko keserupaan substansial dengan sistem berbunga.
Implementasi di lapangan	Penelitian menunjukkan masih ada layanan dan produk yang tidak sepenuhnya bebas dari unsur riba karena penyimpangan praktik.	Kurangnya pemahaman nasabah dan tekanan komersial dapat memunculkan praktik yang menyimpang dari prinsip bebas riba.
Pengawasan dan regulasi	OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah melakukan	Pengawasan yang belum optimal dan heterogen antar lembaga dapat

	pengawasan dan evaluasi terhadap produk dan operasional.	membuat celah terjadinya praktik yang berpotensi riba.
Perspektif fiqih	Terdapat perbedaan pandangan ulama dan akademisi terhadap kadar "kemiripan" produk syariah dengan produk konvensional.	Pandangan yang ketat cenderung lebih kritis terhadap produk yang margin dan strukturnya mendekati bunga.
Dampak bagi nasabah	Menyediakan alternatif keuangan yang religius-kompatibel dan mendorong partisipasi keuangan umat muslim.	Risiko mispersepsi bahwa semua produk "pasti halal" tanpa pemahaman detail akad dan struktur transaksi.

SIMPULAN

Perkembangan perbankan syariah modern dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat sebagai alternatif sistem keuangan konvensional. Secara normatif dan regulatif, bank syariah didesain dengan komitmen kuat untuk membebaskan seluruh kegiatan transaksinya dari unsur riba, gharar, dan maisir. Landasan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif guna memastikan operasional institusi ini selaras dengan koridor syariat. Melalui penerapan berbagai variasi akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, perbankan syariah secara teoretis berhasil menggantikan mekanisme bunga yang kaku dengan skema bagi hasil maupun jual beli berbasis aset riil.

Namun, pada tingkat praksis, status "bebas riba" pada perbankan syariah kontemporer masih memicu perdebatan teoretis dan empiris yang dinamis. Penelitian menunjukkan bahwa portofolio pembiayaan bank syariah saat ini masih didominasi secara signifikan oleh akad murabahah dengan skema margin tetap. Praktik penetapan margin keuntungan ini sering kali dihitung berdasarkan persentase pokok pembiayaan dan menggunakan tingkat suku bunga pasar konvensional sebagai acuan (benchmark). Kondisi tersebut memicu kritik akademik yang memandang adanya potensi deviasi, di mana bank syariah dinilai cenderung mengambil risiko minimal sehingga produknya menyerupai karakteristik kredit berbunga dalam aspek substansi ekonomi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa klaim bebas riba dalam perbankan syariah saat ini

masih berada dalam kategori ideal normatif yang belum sepenuhnya terwujud secara faktual di lapangan. Kesenjangan antara aspek bentuk hukum (shariah form) dan substansi ekonomi (shariah substance) ini menjadi tantangan besar yang dihadapi industri keuangan Islam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan penguatan literasi masyarakat, optimalisasi fungsi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta inovasi produk yang lebih berorientasi pada pembiayaan berbasis sektor riil dan skema bagi hasil murni demi menjaga integritas syariah dan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, *2*(1).

Anwar, M. K. (2025). Implementasi Larangan Riba Dalam Perbankan Syariah: Analisis Qs. Al-Baqarah Ayat 275-279. *Jurnal EKOBIS-DA; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *9*(2).

Ardiyanto, & Widana, G. O. (2024). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, dan Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(3), 3096–3108.

Ikhwa, R., & Firdaus, R. (2024). Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan: Tinjauan Ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, *1*(4).

Naasihah, A., Chandraningtyas, A. S., Hartono, R., & Fatimatuzzahra. (2025). Ekonomi Islam Versus Sistem Bunga: Membedah Praktik Anti Riba dalam Keuangan Syariah Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, *2*(4), 143–155.

Pramesti, S. C., Rohizah, S., Putri, E. F. S., Wulandari, F., & Oktafia, R. (2024). Analisis Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam : Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(3), 179–185.

Ramadani, S. P., Muzaki, I., Handayani, J., Tibrizi, A., & Jannah, M. (2025). Kritik komersialisasi produk murabahah: keuntungan bisnis vs tujuan syariah. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(7), 1196–1215.

Syamsiyah, S. I., Salsabila, V. M., Dewi, P. S. M., & Huda, Q. (2025). Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan: Studi Kasus pada Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, *4*(2).

Wahyu, A., & Novien, R. (2024). Strategi Manajemen Bisnis Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, *2*(4), 44–47.